

BAB III

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN MATI DAN PUTUSAN PENGADILAN

A. KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH PELAKU ANAK YANG MENYEBABKAN MATI

Bahwa telah terjadi kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang meninggal dunia dan atau pencurian yang didahului atau disertai kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh SYAHRUL FIRMANSYAH alias PINO alias RUNG DHE Bin WARYOTO. Adapun perjalanan penanganan perkara tersebut sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan pengadilan anak yang menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : SYAHRUL FIRMANSYAH alias PINO alias
RUNG DHE bin WARYOTO

Tempat Lahir : Banyumas

Umur/Tanggal Lahir : 13 tahun / 14 Oktober 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Bodogol Rancacili Kamar No. 7 RT 02 RW
02 Kel. Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota
Bandung.

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar Kelas 7

2. Kasus Posisi/Kronologis

Bahwa Terdakwa SYAHRUL FIRMANSYAH alias PINO alias RUNGDHE bin WARYOTO pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 14.45 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2015 bertempat di Jl. Inspeksi Kali Cidurian Kel. Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung telah melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati. Bahwa kronologis atau perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Pricila Dina Ekawati Putri yang masih berumur sekitar 15 tahun putus, mereka tetap saling berhubungan dengan cara Sms-an dan mereka beberapa kali merencanakan pertemuan, namun karena beberapa kali janji ketemuan korban tidak datang, serta mengetahui korban sudah mempunyai pacar baru, sehingga Terdakwa merasa kesal dengan korban. Selanjutnya dengan maksud agar bertemu korban, Terdakwa mengajak korban untuk saling memberi jaket dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengganti nomor Hp-nya dan tidak akan lagi berhubungan dengan korban, selanjutnya

Terdakwa mengajak melakukan pertemuan terakhir dan kemudian mereka membuat janji ketemuan hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 pukul 15.00 Wib di dekat gerbang perumahan Grand Sharon Bandung;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015, Terdakwa membawa palu dari rumahnya yang dimasukkan ke dalam tas sekolah dengan maksud untuk melukai korban ketika bertemu nanti, selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa kemudian bertemu dengan korban di samping perumahan Grand Sharon, saat bertemu korban memberikan jaket kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban ke sawah dengan alasan agar lebih teduh, dan selanjutnya Terdakwa dan korban duduk berdampingan sambil mengobrol di dekat tanggul sawah;
- Bahwa ketika dalam obrolannya, Terdakwa menanyakan mengapa korban selalu tidak menepati janjinya padahal Terdakwa sudah bolos demi ketemu korban, namun korban malah menceritakan dan membanggakan pacar barunya sehingga membuat Terdakwa menjadi sangat kesal dan diam-diam tangan kirinya mengambil palu dari tasnya, lalu Terdakwa berdiri di depan korban dan dengan dipegang tangan kirinya langsung memukulkan palu ke kepala korban sebelah kanan satu kali hingga korban terjatuh dan selanjutnya Terdakwa memindahkan palu ke tangan kanannya dan kemudian memukulkannya ke kepala bagian kiri korban beberapa kali yang

beberapa pukulannya mengenai tangan kiri serta punggung korban, hingga mengakibatkan korban luka parah di kepala dan meninggal pada waktu itu juga;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No: R/VeR/213/VIII/2015/Dokpol tanggal 31 Agustus 2015, pada pemeriksaan jenazah korban Pricila Dina Ekawati Putri ditemukan kekerasan tumpul pada anggota gerak atas, dada, serta punggung berupa luka memar dan lecet. Pada daerah kepala ditemukan kekerasan tumpul berupa luka-luka memar dan robek, disertai dengan remuknya tulang tengkorak sisi kiri yang merusak bagian otak besar dan otak kecil, sehingga terjadi kerusakan otak sisi kiri dan memar otak sisi kanan. Dengan sebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala sisi kiri sehingga terjadi remuk tulang tengkorak dan merusak sistim saraf pusat (otak besar dan otak kecil).

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

Kesatu;

----- Bahwa Terdakwa SYAHRUL FIRMANSYAH alias PINO alias RUNGDHE bin WARYOTO pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 14.45 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2015 bertempat di Jl. Inspeksi Kali Cidurian Kel. Cipamokolan Kec. Rancasari

Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah ***melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Pricila Dina Ekawati Putri yang masih berumur sekitar 15 tahun putus, mereka tetap saling berhubungan dengan cara Sms-an dan mereka beberapa kali merencanakan pertemuan, namun karena beberapa kali janji ketemuan korban tidak datang, serta mengetahui korban sudah mempunyai pacar baru, sehingga Terdakwa merasa kesal dengan korban. Selanjutnya dengan maksud agar bertemu korban, Terdakwa mengajak korban untuk saling memberi jaket dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengganti nomor Hp-nya dan tidak akan lagi berhubungan dengan korban, selanjutnya Terdakwa mengajak melakukan pertemuan terakhir dan kemudian mereka membuat janji ketemuan hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 pukul 15.00 Wib di dekat gerbang perumahan Grand Sharon Bandung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015, Terdakwa membawa palu dari rumahnya yang dimasukkan ke dalam tas sekolah dengan maksud untuk melukai korban ketika bertemu nanti, selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa kemudian bertemu dengan korban di samping perumahan Grand Sharon, saat

bertemu korban memberikan jaket kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban ke sawah dengan alasan agar lebih teduh, dan selanjutnya Terdakwa dan korban duduk berdampingan sambil mengobrol di dekat tanggul sawah;

- Bahwa ketika dalam obrolannya, Terdakwa menanyakan mengapa korban selalu tidak menepati janjinya padahal Terdakwa sudah bolos demi ketemu korban, namun korban malah menceritakan dan membanggakan pacar barunya sehingga membuat Terdakwa menjadi sangat kesal dan diam-diam tangan kirinya mengambil palu dari tasnya, lalu Terdakwa berdiri di depan korban dan dengan dipegang tangan kirinya langsung memukulkan palu kepala korban sebelah kanan satu kali hingga korban terjatuh dan selanjutnya Terdakwa memindahkan palu ke tangan kanannya dan kemudian memukulkannya ke kepala bagian kiri korban beberapa kali yang beberapa pukulannya mengenai tangan kiri serta punggung korban, hingga mengakibatkan korban luka parah di kepala dan meninggal pada waktu itu juga;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No: R/VeR/213/VIII/2015/Dokpol tanggal 31 Agustus 2015, pada pemeriksaan jenazah korban Pricila Dina Ekawati Putri ditemukan kekerasan tumpul pada anggota gerak atas, dada, serta punggung berupa luka memar dan lecet. Pada daerah kepala ditemukan

kekerasan tumpul berupa luka-luka memar dan robek, disertai dengan remuknya tulang tengkorak sisi kiri yang merusak bagian otak besar dan otak kecil, sehingga terjadi kerusakan otak sisi kiri dan memar otak sisi kanan. Dengan sebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala sisi kiri sehingga terjadi remuk tulang tengkorak dan merusak sistem saraf pusat (otak besar dan otak kecil).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 c UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua;

Primair;

----- Bahwa Terdakwa SYAHRUL FIRMANSYAH alias PINO alias RUNGDHE bin WARYOTO pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 14.45 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2015 bertempat di Jl. Inspeksi Kali Cidurian Kel. Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, ***dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain.***

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Pricila Dina Ekawati Putri yang masih berumur sekitar 15 tahun putus, mereka tetap saling berhubungan dengan cara Sms-an dan

- mereka beberapa kali merencanakan pertemuan, namun karena beberapa kali janji ketemuan korban tidak datang, serta mengetahui korban sudah mempunyai pacar baru, sehingga Terdakwa merasa kesal dengan korban. Selanjutnya dengan maksud agar bertemu korban, Terdakwa membuat muslihat dengan cara mengajak korban untuk saling memberi jaket dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengganti nomor Hp-nya dan tidak akan lagi berhubungan dengan korban, selanjutnya Terdakwa mengajak melakukan pertemuan terakhir hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 pukul 15.00 Wib di dekat gerbang perumahan Grand Sharon Bandung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015, Terdakwa membawa palu dari rumahnya yang dimasukkan ke dalam tas sekolah dengan maksud untuk untuk melukai korban ketika bertemu nanti, selanjutnya pada sekitar sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa kemudian bertemu dengan korban di samping perumahan Grand Sharon, saat bertemu korban memberikan jaket kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan apa-apa kepada korban, lalu karena Terdakwa berpikir di tempat tersebut banyak orang lewat sehingga Terdakwa tidak memukul korban di tempat tersebut, sehingga Terdakwa mengajak korban ke sawah dengan dengan alasan agar lebih teduh, dan selanjutnya Terdakwa dan korban duduk berdampingan sambil mengobrol di dekat tanggul sungai;

- Bahwa ketika dalam obrolannya Terdakwa menanyakan mengapa korban selalu tidak menepati janjinya padahal Terdakwa sudah bolos demi ketemu korban, namun korban malah menceritakan dan membanggakan pacar barunya sehingga membuat Terdakwa menjadi sangat kesal dan diam-diam tangan kirinya mengambil palu dari tas, lalu Terdakwa berdiri di depan korban dan dengan dipegang tangan kirinya langsung memukulkan palu kepala korban sebelah kanan satu kali hingga korban terjatuh dan selanjutnya Terdakwa memindahkan palu ke tangan kanannya dan kemudian memukulkannya ke kepala bagian kiri korban beberapa kali hingga mengakibatkan korban luka parah di kepala dan meninggal pada waktu itu juga;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No: R/VeR/213/VIII/2015/Dokpol tanggal 31 Agustus 2015, pada pemeriksaan jenazah korban Pricila Dina Ekawati Putri ditemukan kekerasan tumpul pada anggota gerak atas, dada, serta punggung berupa luka memar dan lecet. Pada daerah kepala ditemukan kekerasan tumpul berupa luka-luka memar dan robek, disertai dengan remuknya tulang tengkorak sisi kiri yang merusak bagian otak besar dan otak kecil, sehingga terjadi kerusakan otak sisi kiri dan memar otak sisi kanan. Dengan sebab kematian akibat kekerasan

tumpul di kepala sisi kiri sehingga terjadi remuk tulang tengkorak dan merusak sistim saraf pusat (otak besar dan otak kecil).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

Subsidiar:

----- Bahwa Terdakwa SYAHRUL FIRMANSYAH alias PINO alias RUNGDHE bin WARYOTO pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 14.45 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2015 bertempat di Jl. Inspeksi Kali Cidurian Kel. Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Pricila Dina Ekawati Putri yang masih berumur sekitar 15 tahun putus, mereka tetap saling berhubungan dengan cara Sms-an dan mereka beberapa kali merencanakan pertemuan, namun karena beberapa kali janji ketemuan korban tidak datang, serta mengetahui korban sudah mempunyai pacar baru, sehingga Terdakwa merasa kesal dengan korban. Selanjutnya dengan maksud agar bertemu korban, Terdakwa membuat muslihat dengan cara mengajak korban untuk saling memberi jaket dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengganti nomor Hp-nya dan tidak akan lagi berhubungan

dengan korban, selanjutnya Terdakwa mengajak melakukan pertemuan terakhir hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 pukul 15.00 Wib di dekat gerbang perumahan Grand Sharon Bandung;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015, Terdakwa membawa palu dari rumahnya yang dimasukkan ke dalam tas sekolah dengan maksud untuk melukai korban ketika bertemu nanti, selanjutnya pada sekitar sekitar jam 14.30 Wib, Terdakwa kemudian bertemu dengan korban di samping perumahan Grand Sharon, saat bertemu korban memberikan jaket kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan apa-apa kepada korban, lalu karena Terdakwa berpikir di tempat tersebut banyak orang lewat sehingga Terdakwa tidak memukul korban ditempat tersebut, sehingga Terdakwa mengajak korban ke sawah dengan alasan agar lebih teduh, dan selanjutnya Terdakwa dan korban duduk berdampingan sambil mengobrol di dekat tanggul sungai;
- Bahwa ketika dalam obrolannya, Terdakwa menayakan mengapa korban selalu tidak menepati janjinya padahal Terdakwa sudah bolos demi ketemu korban, namun korban malah menceritakan dan membanggakan pacar barunya sehingga membuat Terdakwa menjadi sangat kesal dan diam-diam tangan kirinya mengambil palu dari tas lalu Terdakwa berdiri di depan korban dan dengan dipegang tangan kirinya langsung memukulkan palu kepala korban sebelah kanan satu kali hingga korban terjatuh dan selanjutnya Terdakwa

memindahkan palu ke tangan kanannya dan kemudian memukulkannya ke kepala bagian kiri korban beberapa kali hingga mengakibatkan korban luka parah di kepala dan meninggal pada waktu itu juga;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No: R/VeR/213/VIII/2015/Dokpol tanggal 31 Agustus 2015, pada pemeriksaan jenazah korban Pricila Dina Ekawati Putri ditemukan kekerasan tumpul pada anggota gerak atas, dada, serta punggung berupa luka memar dan lecet. Pada daerah kepala ditemukan kekerasan tumpul berupa luka-luka memar dan robek, disertai dengan remuknya tulang tengkorak sisi kiri yang merusak bagian otak besar dan otak kecil, sehingga terjadi kerusakan otak sisi kiri dan memar otak sisi kanan. Dengan sebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala sisi kiri sehingga terjadi remuk tulang tengkorak dan merusak sistim saraf pusat (otak besar dan otak kecil).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Lebih subsidair:

----- Bahwa Terdakwa SYAHRUL FIRMANSYAH alias PINO alias RUNGDHE bin WARYOTO pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 14.45 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2015 bertempat di Jl. Inspeksi Kali Cidurian Kel. Cipamokolan Kec. Rancasari

Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, ***telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Pricila Dina Ekawati Putri yang masih berumur sekitar 15 tahun putus, mereka tetap saling berhubungan dengan cara Sms-an dan mereka beberapa kali merencanakan pertemuan, namun karena beberapa kali janji ketemuan korban tidak datang, serta mengetahui korban sudah mempunyai pacar baru, sehingga Terdakwa merasa kesal dengan korban. Selanjutnya dengan maksud agar bertemu korban, Terdakwa membuat muslihat dengan cara mengajak korban untuk saling memberi jaket dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengganti nomor Hp-nya dan tidak akan lagi berhubungan dengan korban, selanjutnya Terdakwa mengajak melakukan pertemuan terakhir hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 pukul 15.00 Wib di dekat gerbang perumahan Grand Sharon Bandung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015, Terdakwa membawa palu dari rumahnya yang dimasukkan ke dalam tas sekolah dengan maksud untuk untuk melukai korban ketika bertemu nanti, selanjutnya pada sekitar sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa kemudian bertemu dengan korban di samping perumahan Grand Sharon, saat bertemu korban memberikan jaket kepada Terdakwa

- namun Terdakwa tidak memberikan apa-apa kepada korban, lalu karena Terdakwa berpikir di tempat tersebut banyak orang lewat sehingga Terdakwa tidak memukul korban di tempat tersebut, sehingga Terdakwa mengajak korban ke sawah dengan alasan agar lebih teduh, dan selanjutnya Terdakwa dan korban duduk berdampingan sambil mengobrol di dekat tanggul sungai;
- Bahwa ketika dalam obrolannya, Terdakwa menayakan mengapa korban selalu tidak menepati janjinya padahal Terdakwa sudah bolos demi ketemu korban, namun korban malah menceritakan dan membanggakan pacar barunya sehingga membuat Terdakwa menjadi sangat kesal dan diam-diam tangan kirinya mengambil palu dari tas lalu Terdakwa berdiri di depan korban dan dengan dipegang tangan kirinya langsung memukulkan palu ke kepala korban sebelah kanan satu kali hingga korban terjatuh dan selanjutnya Terdakwa memindahkan palu ke tangan kanannya dan kemudian memukulkannya ke kepala bagian kiri korban beberapa kali hingga mengakibatkan korban luka parah di kepala dan meninggal pada waktu itu juga;
 - Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No: R/VeR/213/VIII/2015/Dokpol tanggal 31 Agustus 2015, pada pemeriksaan jenazah korban Pricila Dina Ekawati Putri ditemukan kekerasan tumpul pada anggota gerak atas, dada, serta punggung

berupa luka memar dan lecet. Pada daerah kepala ditemukan kekerasan tumpul berupa luka-luka memar dan robek, disertai dengan remuknya tulang tengkorak sisi kiri yang merusak bagian otak besar dan otak kecil, sehingga terjadi kerusakan otak sisi kiri dan memar otak sisi kanan. Dengan sebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala sisi kiri sehingga terjadi remuk tulang tengkorak dan merusak sistim saraf pusat (otak besar dan otak kecil).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dan

Ketiga:

----- Bahwa Terdakwa SYAHRUL FIRMANSYAH alias PINO alias RUNGDHE bin WARYOTO pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 14.45 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2015 bertempat di Jl. Inspeksi Kali Cidurian Kel. Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa tengah memukuli korban Pricila Dina Ekawati Putri, Terdakwa mendengar ada orang yang meneriakinya, sehingga Terdakwa

menghentikan perbuatannya, selanjutnya sebelum Terdakwa melarikan diri, Terdakwa langsung mengambil handphone (HP) Lenovo milik korban lalu dimasukkan ke dalam saku celananya dan dibawanya pergi dari tempat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (P-42) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung Nomor Reg. Perkara: PDM-1285/BDUNG/11/2015, di hadapan majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum menuntut dan meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL FIRMANSYAH Als PINO Als RUNGDHE Bin WARYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa SYAHRUL FIRMANSYAH Als PINO Als RUNGDHE Bin WARYOTO berupa perawatan di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani, Jakarta selama 1 (satu) tahun;

c. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sweater warna merah;
- 1 (satu) celana pendek warna biru langit merk M. KID;
- 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
- 1 (satu) potong bra warna pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink garis putih;
- 1 (satu) potong celana panjang merk Levi Straus warna biru dongker;
- 1 (satu) buah tas bahan jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Ardiles;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu ungu;
- 1 (satu) buah dompet warna pink merk Milk Teddy 1980;
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah muda merk Kevindo berisi laptop Lenovo model 20424;
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia C3 warna biru;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Revo warna hitam Nopol D 5562 FX dan kunci kontak;
- 1 (satu) Unit HP merk Lenovo warna hitam, merah, orange, silver.

Dikembalikan kepada keluarga korban Pricila Dina Ekawati Putri.

- 1 (satu) potong baju seragam sekolah warna putih;
- 1 (satu) potong celana seragam sekolah warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu merk All Star Converse warna krem;

- 1 (satu) potong sweater warna biru dongker merk Rebel Eight;
- 1 (satu) buah tas warna hitam abu merk Lahig Denim.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah palu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Menetapkan agar Terdakwa SYAHRUL FIRMANSYAH Als PINO Als RUNGDHE Bin WARYOTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

5. Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim

a. Pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama atas nama Terdakwa SYAHRUL FIRMANSYAH als PINO als RUNGDHE bin WARYOTO, atas hal tersebut, dalam putusannya majelis hakim memberikan pertimbangan dan memutus perkara tersebut sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau:

Kedua:

Primair: Pasal 340 KUHP;

Subsidiar: Pasal 338 KUHP;

- 2) Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas disusun secara alternatif dan dakwaan alternatif kedua disusun secara subsidiaritas maka setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu: Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya yaitu:

- Setiap orang;
- Telah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati.

- 3) Menimbang bahwa unsur-unsur dakwaan kesatu tersebut akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" yaitu barang siapa atau siapa saja yang dijadikan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan perkara ini yang disidangkan dalam pengadilan anak yang dalam berkas perkaranya telah ada

litmas dari Bapas dan dalam perkara ini didampingi orang tua dan penasehat hukumnya telah membenarkan identitas Terdakwa yang berusia 13 (tiga belas) tahun lebih atau masih di bawah 14 (empat belas) tahun dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk disidangkan dalam perkara pengadilan anak dan untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atau terbukti.

Ad.2. Unsur "Telah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati"

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 Wib di samping perumahan Grand Sharon, Terdakwa masih berumur 13 (tiga belas) tahun lebih atau di bawah 14 (empat belas) tahun telah memukul korban Pricilia Dina Ekawati Putri yang berumur 15 (lima belas) tahun dengan

menggunakan palu yang mengenai bagian kepala sehingga korban meninggal dunia;

- Bahwa palu yang digunakan Terdakwa tersebut telah dibawa atau dipersiapkan Terdakwa sendiri sebelum bertemu dengan korban yang telah direncanakan pertemuannya karena antara Terdakwa dan korban telah berpacaran yang putus dan pemukulan dilakukan Terdakwa karena sakit hati yang makin bertambah karena korban membanggakan pacar barunya;
- Bahwa sebab kematian korban akibat kekerasan tumpul di kepala sisi kiri sehingga terjadi remuk tulang tengkorak dan merusak sistem saraf pusat (otak besar dan otak kecil) sebagaimana *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor: R/VeR/213/VIII/2015/Dokpol tanggal 31 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka unsur "telah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi dan terbukti.

- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas ternyata semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan

kesatu telah terpenuhi atau terbukti sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati";

- 5) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Anak, maka dalam perkara ini dipedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam Pasal 69 ayat (2) memuat: Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- 6) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu, yaitu "kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" akan tetapi terhadap Terdakwa hanya dapat dikenai tindakan karena Terdakwa masih berumur 13 (tiga belas) tahun lebih atau belum berusia 14 (empat belas) tahun;
- 7) Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari Laporan Hasil Kemasyarakatan (Litmas) Balai Pemasyarakatan Bandung Nomor Register: 2015/IX/01 tanggal 8 September 2015 atas nama Terdakwa SYAHRUL FIRMANSYAH bin WARYOTO yang dibuat oleh Dra. Rima Khuriatul R selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan agar Terdakwa dijatuhi sanksi tindakan berupa perawatan di LPS

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Jakarta yang dapat dipedomani dalam perkara ini;

- 8) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa akan dikenakan tindakan sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;
- 9) Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa tersebut perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sadis;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan terhadap orang tua korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih bersekolah di SMP kelas 7;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.

- 10) Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sweater warna merah;
- 1 (satu) celana pendek warna biru langit merk M. KID;
- 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
- 1 (satu) potong bra warna pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink garis putih;

- 1 (satu) potong celana panjang merk Levi Straus warna biru dongker;
- 1 (satu) buah tas bahan jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Ardiles;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu ungu;
- 1 (satu) buah dompet warna pink merk Milk Teddy 1980;
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah muda merk Kevindo berisi laptop Lenovo model 20424;
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia C3 warna biru;
- 1 (satu) Unit Kendaran Honda Revo warna hitam Nopol D 5562 FX dan kunci kontak;
- 1 (satu) Unit HP merk Lenovo warna hitam, merah, orange, silver;
- 1 (satu) potong baju seragam sekolah warna putih;
- 1 (satu) potong celana seragam sekolah warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu merk All Star Converse warna krem;
- 1 (satu) potong sweater warna biru dongker merk Rebel Eight;
- 1 (satu) buah tas warna hitam abu merk Lahig Denim;
- 1 (satu) buah palu.

Akan ditetapkan dalam amar putusan.

11) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan tindakan maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

b. Putusan Majelis Hakim

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan.

M e n g a d i l i:

- 1) Menyatakan Terdakwa SYAHRUL FIRMANSYAH alias PINO alias RUNGDHE bin WARYOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan dalam dakwaan kesatu yaitu "kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati";
- 2) Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa perawatan di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Jakarta selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweater warna merah;
 - 1 (satu) celana pendek warna biru langit merk M. KID;
 - 1 (satu) potong tangtop warna hitam;

- 1 (satu) potong bra warna pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink garis putih;
- 1 (satu) potong celana panjang merk Levi Straus warna biru dongker;
- 1 (satu) buah tas bahan jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Ardiles;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu ungu;
- 1 (satu) buah dompet warna pink merk Milk Teddy 1980;
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah muda merk Kevindo berisi laptop Lenovo model 20424;
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia C3 warna biru;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Revo warna hitam Nopol D 5562 FX dan kunci kontak;
- 1 (satu) Unit HP merk Lenovo warna hitam, merah, orange, silver.

Dikembalikan kepada keluarga korban Pricila Dina Ekawati Putri.

- 1 (satu) potong baju seragam sekolah warna putih;
- 1 (satu) potong celana seragam sekolah warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu merk All Star Converse warna krem;
- 1 (satu) potong sweater warna biru dongker merk Rebel Eight;
- 1 (satu) buah tas warna hitam abu merk Lahig Denim.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah palu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

6. Hasil Wawancara dengan Keluarga Korban

Dengan adanya putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memutus perkara yang dilakukan oleh SF alias PINO alias RUNGDHE Bin WARYOTO di mana majelis hakim memutuskan Terdakwa SF alias Pino alias Hammer Boy harus menjalani perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta selama satu tahun. Atas putusan hakim tersebut, keluarga korban khususnya orang tua korban sangat kecewa dan keberatan serta merasa diperlakukan tidak adil.

Penulis telah melakukan wawancara lisan dengan ayahanda korban Bapak Teguh Diantoro yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 pukul 09.30 Wib s.d selesai bertempat di kediaman Bapak Teguh Diantoro Jl. Riung Purna VIII No. 33 RT 04 RW 12 Kel. Cisaranten Kidul Kec. Gedebage Kota Bandung.

Dalam wawancara tersebut, menurut beliau pembunuhan yang dilakukan oleh SF itu bukanlah kelasnya anak-anak tapi kelas orang dewasa karena terdakwa melakukan pembunuhan dengan berencana dan dilakukan dengan cara yang sangat sadis. Bapak Teguh Diantoro waktu

itu meminta agar hakim memvonis terdakwa dengan menggunakan hukum yang diatur dalam KUHP tentang pembunuhan, karena menurut beliau Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan rasa keadilan, "masa pembunuh berencana dihukum dengan tindakan perawatan dan saat pembunuhan terjadi sampai vonis pengadilan terdakwaupun tidak ditahan." Katanya.

Selain mengkritik Undang Undang Perlindungan Anak, Bapak Teguh Diantoro juga mengkritik Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Karena menurut beliau, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya menghukum pembunuh tidak dengan kurungan penjara tapi dengan perawatan. Undang Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tidak mengakomodir rasa keadilan korban. Anak beliau dibunuh begitu saja tapi pembunuhnya dihukum ringan. "Bagaimana Indonesia ke depan kalau begini? Bisa-bisa ke depan lahir generasi pembunuh berdarah dingin," kata beliau.

Bapak Teguh Diantoro menyampaikan tidak akan cukup hukuman hanya dengan satu tahun perawatan. Karena selain melakukan tindak pidana pembunuhan, yang bersangkutan juga mengambil telepon pintar milik korban. "Kami ingin hukuman yang setimpal, bayangkan jika orang tua si pelaku nasibnya seperti kami." Ujarnya.

Bapak Teguh Diantoro juga tak menerima putusan itu. Bahkan menurut beliau, bukan hanya keluarganya saja yang menilai putusan itu tak adil, akan tetapi masyarakat juga pasti menilai bahwa putusan tersebut sangat-sangat tidak adil. "Atas nama Tuhan, saya bilang semua orang pasti tidak akan terima," ujarnya.

"Kami hanya menuntut keadilan atas apa yang anak kami alami. Apakah undang-undang ini harus direvisi dulu? Saya tanya, yang bikin undang-undang ini punya anak tidak?" tandasnya.

Terakhir dalam wawancara tersebut, Bapak Teguh Diantoro berharap agar pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur khususnya tindak pidana yang sangat tidak lazim dilakukan oleh seorang anak di bawah umur dalam hal ini kasus pembunuhan yang dilakukan secara sadis dan tidak berperikemanusiaan.

Sementara terhadap orang tua yang memiliki anak di bawah umur, Bapak Teguh Diantoro meminta agar para orang tua bisa mendidik dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya sehingga anak-anak tersebut bisa dijauhkan dan terhindar dari kejahatan dan tindak pidana.

B. KASUS LAIN TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH PELAKU ANAK YANG MENYEBABKAN MATI

Bahwa selain kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak di bawah umur berinisial SF alias Pino

alias Hammer Boy (13 tahun), di Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terdapat kasus serupa yakni kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak di bawah umur berinisial JJ. Anak berinisial JJ yang masih berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian disertai tindakan percobaan pencabulan terhadap korban bernama Muhammad Ikran yang masih berusia 6 (enam) tahun.

Peristiwa tersebut berawal ketika pada Rabu 13 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wita, pelaku memanggil korban yang sedang bermain sepeda di halaman kos untuk diajak main "Play Station" (PS) di kamar kos pelaku, namun korban tidak bersedia ikut. Pelaku rupanya sudah punya niat kuat untuk mencabuli korban, karena dua jam kemudian, sekira pukul 17.30 Wita, ia kembali memanggil korban yang masih bermain di halaman kos untuk diajak bermain PS. Diajakan kedua ini, korban langsung menurut dan diajak ke kamar pelaku di lantai dua rumah kos yang terletak persis di belakang rumah sakit umum daerah (RSUD).

Sesampai di kamar, pelaku langsung memaksa mencabuli korban. Korban yang takut dan kesakitan sempat berteriak, karena panik, pelaku langsung memukul kepala bagian belakang korban menggunakan pisau hingga pingsan. Melihat korban pingsan, JJ justru panik dan kembali memukul kening korban dengan pisau. Bukan hanya itu, JJ kembali melukai leher korban hingga meninggal.

Setelah korban meninggal, JJ langsung berusaha menghilangkan jejak dengan mengikat kaki dan tangan korban menggunakan selendang dan lakban, serta membungkus tubuh korban dengan kain dan kantong plastik hitam. Pelaku menggunakan berlembar-lembar kain serta kantong plastik untuk memastikan tidak ada jejak yang ditinggalkan. Pelaku juga membersihkan ceceran darah di dalam kamar. Selanjutnya pelaku berniat membuang jasad korban ke halaman rumah sakit, tetapi karena kondisi di kos itu ramai dia mengurungkan niatnya. Tubuh korban kemudian disembunyikan di dapur kamar kos yang tidak ada penghuninya dan digembok dari luar.

Jasad korban ditemukan keluarganya dan masyarakat pada Kamis 14 Mei 2015 sekira pukul 19.30 Wita, setelah melakukan pencarian selama dua hari dan dua malam berturut-turut mengeledah tempat kos pelaku. Pada saat kejadian, situasi kos sedang sepi, karena semua penghuni sedang bekerja, termasuk ayah pelaku yang bekerja sebagai karyawan bagian training di perusahaan tambang emas di Kecamatan Sekongkang.

Dari hasil visum dokter, di tubuh korban terdapat luka di kepala dan leher belakang. Luka bekas sayatan pisau di leher depan, luka di kening dan dahi serta luka bekas sayatan di pundak kanan. Selain itu, hasil visum dokter juga menemukan bagian anus korban mengalami luka.

Atas tindakan pelaku JJ tersebut, berdasarkan amar putusan Majelis Hakim, menyatakan bahwa JJ bersalah dan dijatuhkan tindakan berupa pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan dan JJ juga diwajibkan untuk

mengikuti terapi di RSJ Provinsi di Mataram serta JJ juga diharuskan untuk ikut pelatihan kerja di Panti Sosial Paramita selama enam bulan.

Salah satu pertimbangan majelis hakim adalah tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam hal ini, JJ tidak divonis dengan hukuman pidana, namun dikenakan tindakan. Bahwa sesuai ketentuan, untuk anak yang berhadapan dengan hukum jika usianya 14 tahun ke bawah tidak bisa dikenakan pidana.